



## Perbandingan Manajemen Risiko Kredit antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Meta Dewi Novalia<sup>1</sup>, Hisyam Asyiqin<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: [metadwnovalia11@gmail.com](mailto:metadwnovalia11@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to compare credit risk management practices between Islamic banks and conventional banks in Indonesia. Credit risk is one of the most significant risks that can threaten the sustainability of banking operations, making effective management crucial for both types of banks. This research employs a library research method with a qualitative descriptive comparative approach, where data is obtained from various literature sources such as scientific journals, books, bank financial reports, and regulatory publications within the 2020-2025 timeframe. The results show fundamental differences in operational concepts, where conventional banks use an interest-based system while Islamic banks operate on profit-sharing principles using Islamic contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah. These differences have implications for the sources of credit risk faced, identification methods, measurement techniques, and risk mitigation strategies. Conventional banks use the 5C principle in risk identification and measure performance with the Non-Performing Loan (NPL) ratio, while Islamic banks add sharia compliance aspects and use the more complex Non-Performing Financing (NPF) ratio due to contract diversity. Both types of banks implement similar mitigation strategies such as portfolio diversification, use of collateral, and restructuring, but Islamic banks must ensure all practices comply with sharia principles and do not contain elements of riba. Islamic banks also face additional complexity due to being subject to a dual regulatory system from banking regulators and the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council. Although Islamic banks tend to have slightly higher NPF, they have better resilience to economic shocks due to the profit and loss sharing principle. This study concludes that both types of banks have their respective advantages and disadvantages in credit risk management, requiring continuous innovation and technology utilization to improve the effectiveness of credit risk management in the future.*

**Keywords:** Credit Risk Management, Islamic Banks, Conventional Banks, Islamic Contracts

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik manajemen risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Risiko kredit merupakan salah satu risiko paling signifikan yang dapat mengancam kelangsungan usaha perbankan, sehingga pengelolaan yang efektif menjadi sangat penting bagi kedua jenis bank. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku-buku, laporan keuangan bank, dan publikasi regulator dalam rentang waktu 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam konsep operasional, di mana bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Perbedaan ini membawa implikasi pada sumber risiko kredit yang dihadapi, metode identifikasi, teknik pengukuran, dan strategi mitigasi risiko. Bank konvensional menggunakan prinsip 5C dalam identifikasi risiko dan mengukur kinerja dengan rasio Non-Performing Loan (NPL), sementara bank syariah

menambahkan aspek syariah compliance dan menggunakan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang lebih kompleks karena keragaman akad. Kedua jenis bank menerapkan strategi mitigasi yang serupa seperti diversifikasi portofolio, penggunaan jaminan, dan restrukturisasi, namun bank syariah harus memastikan semua praktik sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Bank syariah juga menghadapi kompleksitas tambahan karena tunduk pada *dual regulatory system* dari regulator perbankan dan Dewan Syariah Nasional MUI. Meskipun bank syariah cenderung memiliki NPF yang sedikit lebih tinggi, namun memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi karena prinsip *profit and loss sharing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua jenis bank memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam manajemen risiko kredit, sehingga diperlukan inovasi berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit di masa depan.

**Kata kunci:** Manajemen Risiko Kredit, Bank Syariah, Bank Konvensional, Akad Syariah.

## PENDAHULUAN

Industri perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya, bank menghadapi berbagai risiko, dan risiko kredit merupakan salah satu risiko paling signifikan yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko kredit terjadi ketika debitur atau pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem perbankan yang beroperasi secara berdampingan, yaitu bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sehingga manajemen risiko kredit di kedua jenis bank ini menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam (Pratama dan Wahyuni, 2021).

Perkembangan perbankan di Indonesia menunjukkan tren yang positif, baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional telah lama mendominasi industri perbankan nasional dengan pangsa pasar yang besar dan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Sementara itu, bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti dengan peningkatan risiko kredit yang harus dikelola dengan baik oleh kedua jenis bank tersebut (Hidayat dan Nurwati, 2022).

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada konsep operasional dan produk pembiayaan yang ditawarkan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*) sebagai dasar dalam kegiatan penyaluran kredit, di mana bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Sebaliknya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang *riba* (bunga), sehingga menggunakan akad-akad seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), dan

*ijarah* (sewa) dalam penyaluran pembiayaan. Perbedaan konsep ini membawa implikasi yang berbeda pula dalam pengelolaan risiko kredit, di mana bank syariah tidak hanya menghadapi risiko gagal bayar tetapi juga risiko yang melekat pada akad-akad syariah tersebut (Ascarya dan Yumanita, 2020).

Manajemen risiko kredit yang efektif sangat penting bagi keberlangsungan operasional bank, baik syariah maupun konvensional. Kegagalan dalam mengelola risiko kredit dapat mengakibatkan peningkatan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) untuk bank konvensional dan *Non-Performing Financing* (NPF) untuk bank syariah, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bank dan mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, pendekatan dan instrumen yang digunakan dalam manajemen risiko kredit di bank syariah dan bank konvensional memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan prinsip operasional masing-masing (Wulandari dan Iramani, 2021).

Dalam konteks regulasi, baik bank syariah maupun bank konvensional di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan berbagai peraturan terkait manajemen risiko. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menetapkan ketentuan prudential banking untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk bank syariah, selain tunduk pada regulasi umum perbankan, juga harus mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbedaan kerangka regulasi ini membuat bank syariah memiliki kompleksitas tambahan dalam implementasi manajemen risiko kredit, karena harus memastikan bahwa praktik manajemen risiko yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kerangka regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa kedua jenis bank dapat mengelola risiko kredit secara optimal (Firmansyah dan Rusydiana, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik manajemen risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Perbandingan ini penting untuk dilakukan mengingat adanya perbedaan fundamental dalam prinsip operasional, produk pembiayaan, dan kerangka regulasi antara kedua jenis bank tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masing-masing jenis bank mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko kredit di kedua jenis bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang manajemen risiko perbankan, serta memberikan masukan bagi praktisi perbankan dan regulator dalam meningkatkan praktik manajemen risiko kredit yang lebih baik (Nugroho dan Hidayat, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. Studi

pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku, artikel penelitian, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini bersifat komparatif karena bertujuan untuk membandingkan praktik manajemen risiko kredit antara dua jenis sistem perbankan yang berbeda, yaitu bank syariah dan bank konvensional, dengan menganalisis persamaan dan perbedaan dari berbagai aspek dari keduanya (Zed, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan dari sumber-sumber terpercaya, khususnya publikasi dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan data yang digunakan adalah data terkini. Setelah data terkumpul, kemudian baru dilakukan proses analisis data dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang meliputi beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data dengan memilih dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama seperti konsep dasar risiko kredit, sumber-sumber risiko kredit, metode identifikasi risiko kredit, teknik pengukuran risiko kredit, strategi mitigasi dan pengendalian risiko kredit, peran jaminan dalam manajemen risiko kredit, sistem monitoring dan pengawasan, penanganan kredit/pembiayaan bermasalah, peran regulasi dan kerangka hukum, perbandingan kinerja risiko kredit serta tantangan dan peluang. Ketiga, melakukan interpretasi dan komparasi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara manajemen risiko kredit di bank syariah dan bank konvensional. Keempat, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis komparatif yang telah dilakukan. Seluruh proses analisis dilakukan secara sistematis dan kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang perbandingan manajemen risiko kredit antara kedua jenis bank tersebut (Sugiyono, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Risiko Kredit**

Risiko kredit merupakan risiko yang paling umum dihadapi oleh industri perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Secara sederhana, risiko kredit adalah kemungkinan kerugian yang timbul karena peminjam atau debitur yang tidak dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam bank konvensional, risiko kredit muncul dari kegiatan penyaluran kredit kepada nasabah dengan sistem bunga, di mana bank meminjamkan uang dan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, dalam bank syariah, risiko kredit lebih kompleks karena berkaitan dengan berbagai akad atau perjanjian syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pada akad murabahah misalnya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya

dengan harga yang lebih tinggi, sehingga risiko yang dihadapi bukan hanya risiko nasabah tidak membayar tetapi juga risiko terkait kepemilikan barang. Perbedaan konsep dasar ini membuat pendekatan manajemen risiko kredit di kedua jenis bank memiliki karakteristik yang berbeda.

## 2. Sumber-Sumber Risiko Kredit

Sumber risiko kredit di bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dan perbedaan. Pada bank konvensional, sumber risiko kredit utama berasal dari ketidakmampuan debitur membayar kewajiban pokok dan bunga pinjaman, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan usaha debitur, kondisi ekonomi yang memburuk, atau karakter debitur yang tidak baik. Bank konvensional juga menghadapi risiko konsentrasi kredit ketika terlalu banyak kredit disalurkan ke satu sektor atau satu debitur tertentu. Di sisi lain, bank syariah menghadapi sumber risiko yang lebih beragam karena menggunakan berbagai akad pembiayaan. Selain risiko gagal bayar seperti di bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko yang spesifik pada setiap akad, seperti risiko fluktuasi nilai barang pada akad murabahah, risiko kerugian usaha pada akad mudharabah dan musyarakah karena prinsip bagi hasil, dan risiko kerusakan aset pada akad ijarah. Bank syariah juga menghadapi risiko *displaced commercial risk*, yaitu risiko ketika bank harus memberikan return kepada nasabah dana yang lebih tinggi dari yang seharusnya agar tetap kompetitif, sehingga mengurangi bagian keuntungan bank (Kurniasari dan Amali, 2023).

## 3. Metode Identifikasi Risiko Kredit

Proses identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen risiko. Bank konvensional melakukan identifikasi risiko kredit melalui analisis yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter calon debitur), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal yang dimiliki), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Melalui analisis 5C ini, bank konvensional dapat menilai kelayakan calon debitur dan memperkirakan kemungkinan terjadinya kredit macet. Bank syariah pada dasarnya juga menggunakan prinsip 5C dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan, namun dengan penambahan aspek syariah *compliance*, yaitu memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti tidak terlibat dalam bisnis yang haram (riba, maysir, gharar). Selain itu, bank syariah juga melakukan identifikasi risiko yang spesifik sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Misalnya, untuk akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah harus mengidentifikasi risiko bisnis yang lebih detail karena bank ikut menanggung kerugian jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian. Untuk akad murabahah, bank harus mengidentifikasi risiko terkait barang yang akan dibeli, seperti kualitas barang dan fluktuasi harga pasar (Rivai dan Arifin, 2020).

## 4. Teknik Pengukuran Risiko Kredit

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengukur besarnya risiko kredit yang dihadapi. Bank konvensional menggunakan beberapa metode pengukuran risiko kredit, yang paling umum adalah dengan menghitung

rasio *Non-Performing Loan* (NPL), yaitu perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Kredit bermasalah adalah kredit yang pembayarannya terlambat lebih dari 90 hari atau kredit yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menetapkan batas maksimal NPL yang sehat adalah 5%, sehingga bank konvensional harus menjaga agar NPL tidak melebihi angka tersebut. Selain NPL, bank konvensional juga menggunakan metode *credit scoring* dan *credit rating* untuk menilai tingkat risiko setiap debitur. Bank syariah menggunakan metode yang serupa dengan menghitung rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Meskipun konsepnya mirip dengan NPL, perhitungan NPF lebih kompleks karena harus mempertimbangkan jenis akad yang berbeda-beda. Misalnya, pada akad mudharabah dan musyarakah, kerugian usaha tidak selalu dianggap sebagai pembiayaan bermasalah jika kerugian tersebut memang merupakan risiko bisnis yang wajar. Bank syariah juga menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dan *stress testing* untuk mengukur potensi kerugian dalam kondisi ekstrem (Ghozali, 2021).

## 5. Strategi Mitigasi dan Pengendalian Risiko Kredit

Strategi mitigasi risiko kredit bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Bank konvensional menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko, antara lain dengan menetapkan kebijakan kredit yang ketat, melakukan diversifikasi portofolio kredit agar tidak terkonsentrasi pada satu sektor atau debitur, mewajibkan debitur menyediakan jaminan (*collateral*) yang memadai, dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (*allowance for impairment losses*) untuk mengantisipasi kredit macet. Bank konvensional juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi debitur dan melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki prospek usaha yang baik. Sementara itu, bank syariah menerapkan strategi mitigasi yang serupa namun dengan pendekatan yang sesuai syariah. Selain menggunakan jaminan, bank syariah dapat meminta *kafalah* (penjaminan) atau *rahn* (gadai) sebagai bentuk mitigasi risiko. Untuk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah dapat menerapkan *asymmetric profit sharing* atau membatasi kewenangan *mudharib* (pengelola dana) untuk mengurangi *moral hazard*. Bank syariah juga melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, namun dengan skema yang sesuai syariah seperti pengalihan akad (*tahwil al-'aqd*) atau penjadwalan kembali (*rescheduling*) tanpa menambah beban biaya kepada nasabah (Nurhayati dan Wasilah, 2022).

## 6. Peran Jaminan dalam Manajemen Risiko Kredit

Jaminan atau *collateral* merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko kredit, baik di bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank konvensional, jaminan berfungsi sebagai sumber pelunasan alternatif jika debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Jaminan dapat berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan, kendaraan, mesin-mesin produksi, atau jaminan tidak berwujud seperti surat berharga. Bank konvensional akan menilai jaminan

berdasarkan nilai pasar dan akan mengeksekusi jaminan tersebut melalui proses lelang jika debitur benar-benar tidak mampu membayar. Di bank syariah, konsep jaminan pada dasarnya sama, namun pelaksanaannya haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Jaminan dalam bank syariah disebut dengan istilah *rahn* atau gadai syariah untuk jaminan barang bergerak, dan *mortgage* untuk jaminan properti. Yang membedakannya keduanya adalah bahwa dalam bank syariah, jaminan bukan merupakan syarat mutlak untuk semua jenis pembiayaan, terutama untuk pembiayaan dengan akad mudharabah murni di mana kepercayaan (*trust*) menjadi dasar utama. Namun dalam praktiknya, bank syariah tetap meminta jaminan untuk meminimalkan *moral hazard* dan melindungi dana yang disalurkan. Eksekusi jaminan di bank syariah harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan nasabah, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Rahmah, 2024).

## 7. Sistem Monitoring dan Pengawasan

Monitoring dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Bank konvensional melakukan monitoring kredit secara berjenjang, mulai dari *account officer* yang bertanggung jawab langsung terhadap debitur, kemudian divisi *risk management* yang melakukan pengawasan secara menyeluruh, hingga komite kredit yang mengevaluasi kualitas portofolio kredit secara berkala. Monitoring dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (*on-site*), analisis laporan keuangan debitur, pemantauan pembayaran angsuran, dan penggunaan sistem informasi kredit seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. Bank konvensional juga melakukan *early warning system* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi bermasalah sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan. Bank syariah menerapkan sistem monitoring yang serupa, namun dengan tambahan pengawasan terhadap aspek kepatuhan syariah. Selain memantau kemampuan bayar nasabah, bank syariah juga harus memastikan bahwa dana pembiayaan yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan akad dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Untuk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, monitoring menjadi lebih intensif karena bank perlu memantau perkembangan usaha dan pembagian keuntungan secara detail. Bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal manajemen risiko kredit (Ismail, 2018).

## 8. Penanganan Kredit/Pembiayaan Bermasalah

Ketika kredit atau pembiayaan sudah menjadi bermasalah, bank harus melakukan penanganan yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Bank konvensional memiliki beberapa strategi penanganan kredit bermasalah, yaitu: pertama, melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, atau memberikan grace period; kedua, melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan jika debitur benar-benar tidak kooperatif; ketiga, menghapusbukukan kredit (*write-off*) jika semua upaya penagihan telah gagal; dan

keempat, menjual kredit bermasalah kepada pihak ketiga seperti perusahaan *debt collector* atau *asset management*. Proses penanganan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan *cost and benefit* agar bank tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Bank syariah juga melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda, namun dengan metode yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara: *reconditioning* (perubahan syarat pembiayaan), *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconversion* (konversi akad), dan *rearrangement* (penataan kembali). Yang membedakan keduanya adalah bank syariah tidak boleh menambah beban margin atau bagi hasil pada saat restrukturisasi karena hal ini termasuk riba. Jika nasabah benar-benar tidak mampu bayar namun kooperatif, bank syariah dapat memberikan keringanan berupa potongan (*haircut*) atau bahkan pembebasan kewajiban berdasarkan prinsip ihsan (kebijakan). Bank syariah juga tidak mengenal konsep denda keterlambatan dalam bentuk bunga, melainkan menggunakan *ta'zir* (sanksi) yang harus disalurkan untuk kegiatan sosial, bukan menjadi pendapatan bank (Nasution, 2018).

## 9. Peran Regulasi dan Kerangka Hukum

Regulasi dan kerangka hukum memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen risiko kredit perbankan. Bank konvensional di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, seperti Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank, dan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM). Regulasi ini menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi bank dalam mengelola risiko kredit, termasuk besaran NPL maksimal, tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), dan pembentukan cadangan kerugian. Bank konvensional yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Bank syariah juga tunduk pada regulasi yang sama dari OJK dan Bank Indonesia. Yang unik dari bank syariah adalah adanya peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait operasional perbankan syariah. Setiap produk dan kebijakan bank syariah, termasuk dalam manajemen risiko kredit, harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini membuat bank syariah memiliki dual regulatory system, yaitu harus mematuhi regulasi perbankan umum sekaligus regulasi syariah. Meskipun hal ini menambah kompleksitas, namun sistem regulasi yang kuat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan (Ismaulina, 2023).

## PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan manajemen risiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis bank memiliki perbedaan fundamental dalam prinsip operasional yang berdampak pada pendekatan manajemen risiko kredit. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dengan fokus pada risiko gagal bayar, sementara bank syariah beroperasi

dengan prinsip-prinsip syariah yang menggunakan berbagai akad syariah bagi hasil seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang menghadirkan kompleksitas risiko yang lebih beragam. Meskipun keduanya menggunakan prinsip 5C dalam identifikasi risiko dan menerapkan strategi mitigasi yang serupa seperti diversifikasi portofolio, penggunaan jaminan, dan restrukturisasi, bank syariah memiliki tambahan aspek syariah *compliance* dan tunduk pada *dual regulatory system* dari regulator perbankan dan DSN-MUI. Dari sisi kinerja, bank syariah cenderung memiliki NPF yang sedikit lebih tinggi dibandingkan NPL bank konvensional, namun menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi karena prinsip *profit and loss sharing*. Secara keseluruhan, kedua jenis bank ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam manajemen risiko kredit.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan manajemen risiko kredit di kedua jenis bank. Pertama, bank syariah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah agar dapat memperluas pangsa pasar dan mengurangi displaced commercial risk. Kedua, baik bank syariah maupun bank konvensional perlu memanfaatkan teknologi *financial technology (fintech)* seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *machine learning* untuk meningkatkan akurasi dalam *credit scoring* dan *early warning system*. Ketiga, bank syariah perlu terus mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami akad-akad syariah dan manajemen risiko yang sesuai syariah. Keempat, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia perlu terus menyempurnakan regulasi yang mendukung pengembangan manajemen risiko kredit yang lebih baik, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari masing-masing jenis bank. Kelima, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data lapangan yang lebih mendalam untuk mengukur efektivitas manajemen risiko kredit secara empiris, serta melakukan penelitian komparatif pada bank-bank tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik tentang praktik manajemen risiko kredit di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya, & Yumanita, D. (2020). Comparing The Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(3): 85-104.
- Firmansyah, I., & Rusydiana, A. S. (2023). Regulasi dan Implementasi Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 13(1): 45-62.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS untuk Perbankan dan Keuangan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R., & Nurwati, E. (2022). Perkembangan dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. 8(1): 23-36.

- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ismaulina. (2023). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Akuntansi*. Serang Banten: CV. AA. RIZKY.
- Kurniasari, W & F. S. Amali. (2023). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia (Periode 2014-2021). *Jurnal Buletin Ekonomika Pembangunan*. 4(1): 37-56.
- Nasution, M. L. I. 92018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Nurhayati, S & Wasilah. (2022). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, B. C., & Wahyuni, S. (2021). Analisis Perbandingan Risiko Kredit Pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 7(2): 145-158.
- Rahmah, N. M. C. (2024). Tantangan dan Strategi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*. 5(4): 1-6.
- Rivai, V & A. Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wulandari, D., & Iramani, R. (2021). Manajemen Risiko Kredit: Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Manajemen Keuangan*. 10(2): 167-182.
- Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.